

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU**

**M. Anwar Nashir**

Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jalan Imam Bardjo, S.H., No. 1, Semarang  
manwarnashir@students.undip.ac.id

### ***Abstract***

*The purpose of this study is to analyze the legal protection for the community against the circulation of counterfeit goods. The method used is normative juridical. The results showed that legal protection against the circulation of counterfeit goods can be carried out based on criminal, civil and administrative law. Trademark infringement in the form of brand counterfeiting is further regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Obstacles in legal protection against counterfeit goods dealers are: a) Violation of counterfeiting goods constitutes a complaint offense so that it requires an active role from the brand owner; b) limited information to the public (consumers) on the existence of a trademark registration application; c) Difficulties of trademark rights holders to find the perpetrators of trademark infringement; d) The existence of a lawsuit from the owner of the brand rights will worsen the reputation of the product; and, e) Awareness of the law and legal culture of the community.*

**Keywords:** *Legal Protection; Counterfeiting of Goods; Copyright; Brand; Society.*

### ***Abstrak***

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran barang palsu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap peredaran barang palsu dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi. Pelanggaran terhadap merk berupa pemalsuan merek diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kendala dalam perlindungan hukum terhadap peredaran barang palsu adalah: a) Pelanggaran terhadap pemalsuan barang merupakan delik aduan sehingga membutuhkan peran aktif dari pemilik merk; b) Keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya permohonan pendaftaran merek; c) Kesulitan dari pemegang hak atas merk untuk menemukan pelaku pelanggaran merk; d) Adanya gugatan dari pemegang hak atas merk akan memperburuk reputasi produk; dan, e) Kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat.*

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum; Pemalsuan Barang; Hak Cipta; Merek; Masyarakat.*

### **A. Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki kepulauan terbesar di dunia dengan potensi kekayaan alam berlimpah saat ini masih berupaya meningkatkan pembangunan perekonomian negara. Seiring meluasnya arus globalisasi, terjadi perkembangan dalam bidang

sosial, ekonomi, budaya dan bidang lainnya. Faktor yang mempengaruhinya adalah masyarakat yang terus berubah mengikuti perkembangan jaman yang mengakibatkan perkembangan teknologi dan informasi dan berdampak pada sektor perdagangan yang terus meningkat. Dalam industri perdagangan ini, merek memiliki peran yang sangat krusial. Merek merupakan gambaran produk barang dan jasa yang berdampak pada suatu nilai yang mencerminkan produk tersebut. Dalam perekonomian Indonesia, merek berperan dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, merek mendapatkan perlindungan oleh negara. Salah satu wujud perlindungan tersebut adalah dibentuknya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Dalam Undang-Undang Merek, merek didefinisikan sebagai “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa”.

Merek menjadi ciri yang mengenalkan suatu produk terdiri dari nama, istilah, lambang, simbol, warna, gerak atau kombinasi dari hal tersebut. Merek memberikan gambaran identitas yang menjadi pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Merek biasa dipakai guna mempromosikan barang dan jasa, menjamin mutu, dan menandakan asal barang dan jasa. Bagi pemilik merek, semakin terkenal merek tersebut, maka akan menjadi aset yang berharga. Berkembangnya periklanan dalam perindustrian barang dan jasa mengakibatkan merek turut bertambah tinggi nilainya. Suatu merek yang disokong dengan media periklanan yang baik akan menghasilkan stimulus yang berpengaruh pada meningkatnya permintaan oleh konsumen serta dapat menjaga kesetiaan konsumen atas produk yang diciptakan.<sup>1</sup>

Dengan adanya merek, pengusaha dapat mempertahankan dan menjamin kualitas (*guarantee of equality*) dari suatu produk yang dihasilkan dan menangkal tindakan buruk akibat adanya persaingan dengan perusahaan lain yang hendak mencemarkan *prestise* yang dimilikinya. Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual terhadapnya diberikan hak hukum privat berupa penghormatan atas peran serta manusia yang tidak berwujud dan dimanfaatkan untuk menghasilkan teknologi yang sifatnya khusus.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmi Janed, *Hukum Merek* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 4

<sup>2</sup> Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten Dan Hak Pemuliaann Tanaman* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 14

Dalam hukum merek dianut adanya delik aduan yang bermakna bahwa suatu tindakan pelanggaran merek memerlukan laporan dan aduan dari pemilik merek kepada aparat penegak hukum agar dilakukan tindakan hukum atas pelanggaran tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran merek adalah pemalsuan atas barang. Aksi pemalsuan barang terus menerus terjadi dalam masyarakat karena adanya permintaan yang tinggi, yang mengakibatkan pemilik merek tidak mampu membendung aksi pemalsuan barang tersebut. Dalam upaya mengendalikan aksi pelanggaran merek, pemilik merek harus selalu bersikap aktif sebab dirinya merupakan satu-satunya pihak yang bisa melakukan laporan.

Secara hukum, pada hakikatnya pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif yang terhadapnya diberikan hak untuk memanfaatkan merek tersebut dan menangkai pihak lain yang tidak sah untuk mempergunakan merek tersebut atau merek yang mirip dan merisaukan, serta untuk mencegah kebingungan konsumen dan publik dari adanya kekacauan merek. Terhadap kondisi tersebut, tuntutan sengketa merek dapat dilakukan dengan berdasarkan delik aduan.<sup>3</sup> Pemilik merek mengadukan adanya barang tiruan tersebut agar segera ditindak secara hukum. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan tersendiri karena melihat pada tingginya aksi jual beli produk palsu yang mengakibatkan kesulitan bagi pemilik merek untuk melaporkannya satu per satu.<sup>4</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Peredaran Barang Palsu**

Dalam bidang ekonomi, pemanfaatan merek terkenal akan memberikan keuntungan yang besar. Salah satu faktor pendukungnya adalah adanya minat yang tinggi dari konsumen untuk dapat tampil bergaya meskipun dengan daya beli yang pas-pasan. Dalam pemenuhan kebutuhan gaya hidup ini satu di antaranya adalah dengan membeli produk yang bermerek. Sering dijumpai produk yang bermerek akan dibandrol dengan harga yang tinggi. Bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang, maka cenderung akan membeli versi palsu dari suatu produk yang bermerek tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> WIPO, *WIPO Intellectual Property Handbook* (WIPO Publication, 2008), 14

<sup>4</sup> Abi Jam'an Kurnia, "Apakah Pelanggaran Merek Bisa Diproses Tanpa Pengaduan?," 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7063/apakah-pelanggaran-merek-bisa-diproses-tanpa-pengaduan/>.

<sup>5</sup> Meltalia Panjaitan, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)," *Jurnal Hukum UNTAN* 1, no. 1 (2014).

Contoh produk yang memiliki merek (*luxury good*) asli tapi palsu seringkali ditemukan pada produk handphone, baju, celana, jaket serta aksesoris lain yang dapat dengan mudah ditemukan dengan peredaran luas dimulai dari pedagang kecil hingga pusat perdagangan mewah. Harga yang cenderung murah menjadi salah satu penyebab tingginya minat terhadap produk bermerek palsu. Konsumen akan memanfaatkan produk dengan merek palsu tersebut untuk menunjang gaya hidupnya. Tidak peduli apakah produk yang dipakai adalah asli atau palsu, konsumen produk merek palsu akan melihat esensi produk pada merek yang sama dengan harga yang terjangkau.<sup>6</sup>

Terjadinya pemalsuan produk bermerek merupakan suatu tindakan pelanggaran dalam bidang merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tindakan pemalsuan merek juga dapat dilihat sebagai suatu perbuatan pelanggaran hak asasi pencipta. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa, “*everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*”. Dapat dipahami “Semua orang berhak mendapatkan hak proteksi moral dan material bagi hasil dari yang mereka ciptakan, karena mereka adalah penciptanya.”

Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pemalsuan produk bermerek melanggar Ketentuan Pidana Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102. Pasal 103 mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. Delik aduan yang terdapat pada Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 merupakan delik aduan relatif.<sup>7</sup> Delik aduan relatif dapat dipahami sebagai suatu kejahatan yang dilangsungkan, pada dasarnya bukanlah suatu kejahatan aduan, akan tetapi terhadap suatu hal tertentu, termasuk delik aduan yang baru dapat ditindak lanjut jika ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana. Dikarenakan termasuk delik aduan, maka pemilik merek harus melaporkan pelanggaran yang terjadi agar dapat dilakukan penegakan hukum. Dalam kasus pemalsuan produk, aparat penegak tidak bisa mengambil tindakan hukum jika pemilik merek tidak memberikan laporan.

Hak merek memiliki perlindungan hukum yang merujuk kepada hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus merek tersebut memiliki sifat monopoli, yang berarti suatu hak semata-mata sekadar bisa dimanfaatkan oleh pemilik merek. Selain pemilik merek tersebut, maka yang lain tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan hak khusus merek tersebut tanpa

---

<sup>6</sup> Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Cetakan L.* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 29

<sup>7</sup> Janed, *Hukum Merek*, 4

adanya izin dari pemilik merek. Apabila terdapat pihak yang tanpa seizin pemilik merek menggunakan hak khusus merek tersebut, maka telah terjadi pelanggaran yang terhadapnya dapat diberikan sanksi tertentu.<sup>8</sup>

Perlindungan merek secara internasional pertama kali dikenal dengan dibentuknya Konvensi Paris “*Convention for the Protection of Industrial Property*”. Konvensi tersebut merupakan konvensi pertama mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang dibentuk pada tahun 1883 di Paris. Konvensi ini berperan penting dalam membentuk dasar perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan memberikan suatu panduan bagi permasalahan terkait Hak Kekayaan Intelektual dalam dunia internasional.<sup>9</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, sanksi yang diberikan yaitu “hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah kepada barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”.

Terkait dengan perdagangan produk dengan merek palsu secara *online*, berkaitan dengan Pasal 46, 47, dan 49 Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan sebagai berikut: Dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak dan selanjutnya yang mana penyelenggaraan transaksi elektronik tersebut dilakukan wajib memiliki iktikad baik, transparansi, prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kewajiban”.

Dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa “transaksi elektronik dapat menggunakan acuan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak”. Selanjutnya Pada ayat (2) terdapat “kontrak antara pihak yang dianggap sah apabila: a) terdapat kesepakatan para pihak; b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>8</sup> Agung Sudjatmiko, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek,” *Yuridika* 15, no. 5 (2000), 349

<sup>9</sup> Oka Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 7

c) terdapat hal tertentu; dan, d) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Selanjutnya Pada ayat (2) lebih ditegaskan lagi bahwa “pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan”. Apabila konsumen tidak menerima barang sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka Pasal 49 ayat (3) mengatur yakni “pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi”. Jalan lain yang dapat ditempuh oleh konsumen adalah mengajukan gugatan perdata kepada pelaku terhadap terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli barang apabila barang yang diterima ternyata tidak sesuai dengan perjanjian awal sesuai dalam foto.<sup>11</sup>

Dalam sistem hukum merek di Indonesia, pemilik merek yang sah akan memperoleh perlindungan hukum secara perdata. Artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, maka pemilik merek dapat menggugat pihak lain yang telah melakukan tindakan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini dilakukan agar memperoleh ganti rugi dan menghentikan segala kegiatan yang memiliki kaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Penggunaan merek secara tidak sah ini dapat diajukan gugatan sebagai perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pemilik merek selaku penggugat harus mampu membuktikan bahwa disebabkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat telah mengakibatkan suatu kerugian. Kerugian yang diderita pemilik merek, jalur hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran merek dibutuhkan agar pelaku pelanggaran merek tidak lagi mempergunakan merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal hingga pada berhentinya kegiatan produksi. Selain diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>10</sup> Suwari Akhmaddhian, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Indonesia,” *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016), 46

<sup>11</sup> I Made Mahartayasa Belly Riawan, “Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia,” *Kertha Semaya* 3, no. 1 (2015), 3

Merek, perbuatan pelanggaran merek juga dapat dikenai sanksi dalam tinjauan hukum pidana, perdata, maupun administrasi.<sup>12</sup>

Pemilik merek memiliki peran yang sangat penting dalam penghentian peredaran produk merek palsu dalam masyarakat. Pengaduan kepada aparat dari pemilik merek dapat diajukan bersamaan dengan pengaduan dari masyarakat selaku konsumen umum. Dengan dasar pengaduan tersebut, aparat penegak hukum akan menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan guna mengetahui apakah terjadi pelanggaran merek, juga untuk mengecek produk barang asli dengan produk barang yang palsu, dalam hal pengujian ini aparat penegak hukum akan dibantu oleh PPNS HKI.<sup>13</sup>

## **2. Kendala dalam Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Peredaran Barang Palsu**

Sebagai subjek hukum, masyarakat berperan penting dalam proses untuk mencapai tujuan hukum. Agar tercapai tujuan hukum ini tentu dibutuhkan kesadaran hukum di masyarakat yang mana hal tersebut tentu tidaklah mudah untuk diciptakan. Dalam hal ini termasuk pula kasus peredaran produk palsu yang banyak ditemukan di masyarakat. Proses peredaran produk palsu berkaitan erat dengan peran dari konsumennya.<sup>14</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari survei yang memperlihatkan bahwa sebanyak 17 dari 20 masyarakat mengaku memperoleh keuntungan dari produk palsu atau produk hasil pelanggaran merek yang diperdagangkan di pasar. Konsumen tersebut didominasi oleh mereka yang berada pada tingkat perekonomian rendah dan terbantu dengan adanya produk palsu yang dapat dibeli dengan harga lebih murah dibandingkan dengan produk asli. Dengan produk palsu tersebut, gaya hidup masyarakat akan tetap *update* tanpa memperhitungkan kualitas dari suatu produk.<sup>15</sup>

Masyarakat selaku konsumen memiliki kaitan yang penting dengan upaya penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran merek. Fakta yang ditemukan menunjukkan ragam tanggapan terhadap kasus pelanggaran merek yang banyak terjadi, tanggapan tersebut berupa tanggapan positif maupun negatif. Tanggapan yang diberikan tersebut dipengaruhi oleh tingkat

---

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana and R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia Edisi Revisi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 93

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Bandung: Alumni, 2003), 377

<sup>14</sup> Djumhana and Djubaedillah, "Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia Edisi Revisi.", 93

<sup>15</sup> Iman Sjahputra, *Hukum Merek Baru Indonesia Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori Dan Praktik* (Jakarta: Harvarindo, 1997), 34

pendidikan, kesejahteraan atau sosial ekonomi, lingkungan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang merek. Tanggapan yang bersifat mendukung dari masyarakat adalah adanya kesadaran dari masyarakat bahwa perdagangan produk palsu merupakan perbuatan melanggar hukum yang wajib ditindak secara tegas. Sedangkan tanggapan yang menghalangi dari masyarakat adalah: masyarakat berpandangan bahwa pelanggaran merek merupakan peristiwa umum dan bukan hal yang selamanya membebani konsumen, ada kalanya konsumen diuntungkan dengan adanya pelanggaran merek karena dapat memperoleh produk dari merek terkenal dengan harga yang murah.<sup>16</sup>

Beberapa faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran barang palsu, yaitu: *Pertama*, delik aduan dalam pelanggaran terhadap merk. Suatu keharusan bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya sesuai dengan peraturan yang ada agar memperoleh perlindungan dan mencegah terjadinya permasalahan mengenai penggunaan merek tanpa izin. Apabila terjadi kasus penggunaan merek tanpa izin, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang mempergunakan merek yang memiliki kesamaan pada pokok atau keseluruhannya untuk produk sejenis yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik merek; *Kedua*, informasi terbatas yang dimiliki masyarakat selaku konsumen atas adanya permohonan pendaftaran merek. Masih banyak dijumpai kasus dimana tidak semua masyarakat mengetahui adanya pengumuman pendaftaran merek yang hanya berjalan selama 3 bulan, kesulitan lainnya adalah dalam menentukan sejak kapan tenggang waktu dihitung. Hal tersebut berakibat pada pemilik hak atas merek terkenal asing yang tidak tahu bahwa ternyata mereknya telah didaftarkan oleh pihak lain; *Ketiga*, pemilik hak atas merek terkenal kesusahan untuk mengungkap pelaku pelanggaran merek. Produk dari hasil pelanggaran merek terkenal asing banyak diperjualbelikan bebas dan terhadapnya tidak diketahui label produsennya; *Keempat*, lemahnya kemampuan aparat Direktorat Jenderal Merek yang kurang dari segi sosio ekonomi dan intelektual sehingga merek yang hendak didaftarkan dengan merek yang telah didaftarkan dapat disetujui pendaftarannya; dan, *Kelima*, gugatan dari pemegang hak merek terkenal dapat berdampak buruk pada nama baik produk karena konsumen menganggap produk yang tengah dalam sengketa tersebut merupakan produk bermasalah yang berakhir pada turunnya omset atau keuntungan dari penjualan produk tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Moh. Nafri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia," *Jurnal Unismuh Palu* 3, no. 1 (2018), 65

<sup>17</sup> *Ibid*, 64

Kesadaran hukum di masyarakat juga turut menjadi penentu dalam keberhasilan penegakan hukum terhadap peredaran barang palsu. Tingginya kesadaran hukum akan menjadi faktor pendukung, sementara kesadaran hukum yang rendah akan menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum. Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkret tentang taraf kesadaran hukum, sebagaimana berikut:<sup>18</sup> 1) *Pengetahuan hukum*. Suatu individu memiliki pengetahuan bahwa suatu perbuatan tertentu sudah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perbuatan yang dimaksud berkaitan pada perbuatan yang dilarang oleh hukum maupun perbuatan yang diperkenankan oleh hukum; 2) *Pemahaman hukum*. Masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan tertentu, contohnya masyarakat mengetahui dan memahami secara baik terhadap dasar dan esensi dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis; 3) *Sikap hukum*. Masyarakat maupun individu cenderung memiliki penilaian tertentu terhadap hukum; dan, 4) *Perilaku hukum*. Suatu individu atau dalam masyarakat, warga di dalamnya patuh terhadap aturan yang ada.

Empat indikator di atas memperlihatkan tingkat terhadap kesadaran hukum tertentu dalam implementasinya. Individu yang mengetahui hukum, tingkat kesadaran hukumnya tergolong rendah, sedangkan seseorang yang telah mematuhi dan berperilaku sesuai dengan hukum, maka dapat dikatakan tingkat kesadaran hukumnya tinggi. Hukum sebagai perwujudan nilai yang tercipta dari kebudayaan suatu masyarakat. Dalam suatu masyarakat, terdapat sebuah kebudayaan yang turut menentukan hukum dengan tampilan khasnya. Atas dasar inilah kemudian Wolfgang Friedman memberikan pernyataan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan yang berlaku secara universal.<sup>19</sup>

Budaya hukum juga turut menentukan upaya penegakan hukum terhadap peredaran produk palsu. Dalam suatu kebudayaan, di dalamnya memuat suatu sistem, tujuan, dan nilai tertentu, dapat diartikan bahwa kebudayaan adalah “*blue print of behavior*” yang memberikan petunjuk mengenai perbuatan yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nilai sosial dan budaya berkontribusi menjadi petunjuk bagi seseorang dalam berinteraksi sosial, dengan kata lain kebudayaan bagaikan sistem perilaku. Kaidah yang hidup dan berlaku ini pada

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 67

<sup>19</sup> Wolfgang Friedman, *Legal Theory, Edisi Ketiga*, (London: Stevens & Sons Limited, 1953).

dasarnya bersumber dari nilai sosial dan budaya dalam masyarakat. Setiap perilaku manusia hakikatnya bersumber dari konsep abstrak terhadap sesuatu yang baik dan buruk.<sup>20</sup>

### **C. Simpulan**

Merek sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual pada hakikatnya adalah tanda dalam mengenali asal suatu barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Dengan adanya merek, produsen bisa melindungi dan menjamin kualitas dari produk yang dihasilkannya, selain itu juga berfungsi untuk membendung persaingan dengan iktikad buruk yang dilakukan pihak lain dengan tujuan untuk mencoreng reputasinya.

Penegakan hukum dalam pelanggaran merek menganut delik aduan yang membutuhkan adanya aduan dari pemilik merek kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas aksi pelanggaran merek. Ada kewajiban untuk bersikap aktif dari pemilik merek dalam mengendalikan pelanggaran merek, sebab pemilik merek adalah pihak yang diperbolehkan melakukan laporan mengakibatkan kurang efektifnya jaminan produk yang beredar. Pemalsuan produk sebagai bentuk pelanggaran merek banyak ditemukan dalam masyarakat karena permintaan yang tinggi sehingga pemilik merek kesulitan untuk mengatasinya. Pemalsuan barang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, pemalsuan merek juga dinilai melanggar hak asasi pencipta.

Hak merek memperoleh perlindungan hukum yang merujuk kepada sifat hak merek yang khusus (*exclusive*). Hak khusus merek tersebut memiliki sifat monopoli, yang berarti suatu hak hanya bisa dimanfaatkan oleh pemilik merek. Pihak lain tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan hak khusus merek tersebut tanpa adanya izin dari pemilik merek.

Pelanggaran merek selain diatur di dalam Undang-Undang Merek, dapat pula dikaji dari hukum pidana, perdata, maupun administrasi. Perlindungan hukum secara perdata diberikan kepada pemegang merek yang sah. Apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pemilik merek dapat mengajukan gugatan guna memperoleh ganti rugi dan pemutusan segala aktivitas yang terkait dengan pemanfaatan merek tersebut. Merek yang dipakai dengan tidak berlandaskan hak yang sah dapat diajukan gugatan berlandaskan perbuatan melanggar hukum sesuai dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pemilik merek harus dapat membuktikan bahwa ada kerugian akibat perbuatan melanggar hukum. Penyelesaian melalui jalur hukum ini dilakukan dengan tujuan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1967), 24

supaya pelaku pelanggaran merek berhenti mempergunakan merek yang serupa pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal hingga pada pemberhentian kegiatan produksi.

Kendala yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap peredaran barang palsu adalah: pelanggaran terhadap pemalsuan barang merupakan delik aduan sehingga membutuhkan peran aktif dari pemilik merk, informasi terbatas yang dimiliki masyarakat terhadap permohonan pendaftaran merek, pemegang hak atas merek yang kesusahan untuk menemukan pelaku pelanggaran merek, reputasi produk yang menjadi buruk karena adanya gugatan dari pemegang hak atas merek, kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Indonesia." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016).
- Belly Riawan, I Made Mahartayasa. "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia." *Kertha Semaya* 3, no. 1 (2015).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus, 2018.
- Djumhana, Muhammad, and R Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Friedman, Wolfgang. *Legal Theory, Edisi Ketiga*. London: Stevens & Sons Limited, 1953.
- Hery, Firmansyah. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Cetakan L*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Janed, Rahmi. *Hukum Merek*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Kurnia, Abi Jam'an. "Apakah Pelanggaran Merek Bisa Diproses Tanpa Pengaduan?," 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7063/apakah-pelanggaran-merek-bisa-diproses-tanpa-pengaduan/>.
- Nafri, Moh. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia." *Jurnal Unismuh Palu* 3, no. 1 (2018).
- Panjaitan, Meltalia. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)." *Jurnal Hukum UNTAN* 1, no. 1 (2014).
- Saidin, Oka. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sakeh, Andrian Krisnawati dan Gazalba. *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten Dan Hak Pemuliaann Tanaman*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sjahputra, Iman. *Hukum Merek Baru Indonesia Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori Dan Praktik*. Jakarta: Harvarindo, 1997.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1967.

———. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Sudjatmiko, Agung. “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek.” *Yuridika* 15, no. 5 (2000).

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2003.

WIPO. *WIPO Intellectual Property Handbook*. WIPO Publication, 2008.